

**PENGARUH DIGITALISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP  
COMPLIANCE COST WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL  
DAN MENENGAH DI KECAMATAN ILIR TIMUR I  
KOTA PALEMBANG**



Skripsi Oleh:  
**DHEA ANGELA**  
**01031181823026**  
**AKUNTANSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS EKONOMI**  
**2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF**

Pengaruh Digitalisasi Administrasi Perpajakan terhadap *Compliance Cost* Wajib Pajak

Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Ilir Timur I

Kota Palembang

Disusun oleh:

Nama : Dhea Angela  
NIM : 01031181823026  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi  
Bidang Kajian/Konsentrasi : Perpajakan

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing

Tanggal

: 8 September 2023

Ketua



Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak.

NIP. 196608201994022001

Tanggal

: 1 September 2023

Anggota



Nilam Kesuma, S.E., M.Si., Ak.

NIPUS. 198207282015101201

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**PENGARUH DIGITALISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
TERHADAP COMPLIANCE COST WAJIB PAJAK USAHA MIKRO  
KECIL DAN MENENGAH DI KECAMATAN ILIR TIMUR I  
KOTA PALEMBANG**

Disusun Oleh:

Nama : Dhea Angela  
NIM : 01031181823026  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi  
Bidang Kajian/Konsentrasi : Perpajakan

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 11 September 2023 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif,  
Indralaya, 15 September 2023

Ketua,

Anggota,

Anggota,

Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak.  
NIP. 196608201994022001

Nilam Kesuma, S.E., M.Si., Ak.  
NIPUS. 198207282015101201

Patmawati, S.E. M.Si., Ak.  
NIP.198712282018032001

Mengetahui

**ASLI**

Ketua Jurusan Akuntansi,

JURUSAN AKUTANSI  
FAKULTAS EKONOMI UNSRI

25/2023  
1/09

Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA.  
NIP. 197303171997031002

## SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dhea Angela  
NIM : 01031181823026  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi  
Bidang Kajian : Perpajakan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

**“Pengaruh Digitalisasi Administrasi Perpajakan terhadap *Compliance Cost*  
Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah  
di Kecamatan Ilir Timur I  
Kota Palembang”**

Pembimbing :

Ketua : Hj. Ermadiani, S.E, M.M., Ak

Anggota : Nilam Kesuma, S.E, M.Si., Ak.

Tanggal Ujian : 11 September 2023

Adalah benar hasil karya saya sendiri, dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat sebenarnya, dan apabila pernyataan ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.

Indralaya, 15 September 2023  
Pembuat Pernyataan,



Dhea Angela  
Nim. 01031181823026

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Motto:**

“Jangan tinggalkan solat semua akan terlewat InshaAllah ada jalannya.”

**(Mama Tercinta)**

“Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu.”

**(Ali bin Abi Thalib)**

“Allah Subhanahu Wata’ala tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

**(Q.S. Al Baqarah: 286)**

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.”

**(Q.S. An-Najm: 39)**

**Dengan mengucapkan Alhamdulillah**

**Skripsi ini ku persembahkan kepada:**

- ❖ Allah Subhanahu Wata’ala
- ❖ Kedua orang tuaku, Papa dan Mama
- ❖ Adikku
- ❖ Keluarga Besarku
- ❖ Diriku dan orang-orang baik di sekitarku
- ❖ Almamaterku, Universitas Sriwijaya

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, rasa syukur terbesar penulis haturkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan rahmat, kekuatan, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini sebagai salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada junjungan nabi Muhammad SAW. Skripsi ini berjudul, **“Pengaruh Digitalisasi Administrasi Perpajakan terhadap *Compliance Cost* Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang”**.

Penulis sangat menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini dikarenakan oleh keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya. *Aamiin Ya Rabbal Alamin*.

Indralaya, 17 September 2023



Dhea Angela

Nim. 01031181823026

## UCAPAN TERIMA KASIH

Selama penulisan dan penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa terlaksananya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak semoga Allah Subhanahu Wata'ala membalas kebaikan seluruh pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Rasa terima kasih ini penulis ucapkan kepada:

1. **Allah Subhanahu Wata'ala** yang telah memberikan pertolongan, kemudahan, serta rahmat kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tuaku tercinta, Papa **Ir. Muhammad Irsyam, S.T., M.SI., IPM.** dan Mama **Minarni, S.Pd.** yang senantiasa memberikan motivasi, dukungan, doa tulus yang tiada henti selalu mengalir dalam setiap langkah yang penulis tempuh serta kasih sayang yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk meraih gelar Sarjana,
3. Adikku tersayang, **Muhammad Vicky Irmiansyah** yang telah memberikan semangat dan doa.
4. Bapak **Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si.** selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
5. Bapak **Prof. Dr. Mohamad Adam, S.E., M.E.** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

6. Bapak **Isnurhadi, S.E., MBA., Ph.D** selaku Wakil Dekan Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
7. Bapak **Dr. Muizzuddin, S.E., M.M.** selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
8. Bapak **Dr. Suhel, S.E., M.Si.** selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ekonomi.
9. Bapak **Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA.** selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
10. Ibu **Dr. E. Yusnaini, S.E., M.Si., Ak., CA.** selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
11. Ibu **Hj. Ermadiani, S.E, M.M., Ak.** dan Ibu **Nilam Kesuma S.E, M.Si, Ak.** selaku Dosen Pembimbing Pertama dan Kedua skripsi, yang telah meluangkan waktu, pikiran, kesabaran yang luar biasa, membimbing dan mengarahkan saya selama penyusunan skripsi ini.
12. Bapak **Drs. H. Burhanuddin, M.Acc., Ak.** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan nasihat selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
13. Bapak **Dr. Mukhtaruddin, S.E., M.Si., Ak.** selaku Dosen Penguji Seminar Proposal Skripsi dan Ibu **Patmawati, S.E., M.Si., Ak., CA.** selaku Dosen Penguji Ujian Komprehensif yang telah memberikan kritik dan saran untuk memperbaiki skripsi ini.



14. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah membekali saya ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
15. Staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya.
16. *My support system*, Wak **Volin**, Wak **Lena**, kak **Nike**, Kak **Pevi**, Kak **Meci**, bang **Tito**, dan Adik sepupuku **Hafshah**.
17. Seluruh keluarga saya yang telah membantu, mensupport, dan mendoakan
18. Teman kuliah, **Nurul**, **Indah**, **Rini**, **Siti**, **Kori** teman awal masa perkuliahan suka maupun duka kita lewati bersama yang telah memberikan bantuan serta motivasi, semangat, dan doa untuk menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
19. Teman seperjuangan satu pembimbing, **Manisa** yang telah menjadi teman seperjuangan selama penyusunan skripsi serta membantu dalam pengerjaan sehingga skripsi ini dapat tercipta.
20. Seluruh teman-teman Akuntansi Unsri Indralaya 2018 yang telah menjadi teman seperjuangan satu kuliah.
21. Almamaterku sebagai motivasi untuk meraih kesuksesan.
22. Semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

23. *Last but not least*, terima kasih kepada diriku sendiri yang sudah yakin dan kuat, serta mampu bertahan, lalu berhasil berjuang melewati susah senang, masa perkuliahan dari awal hingga akhir masa perkuliahan.

Indralaya, 23 Maret 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dhea Angela', written in a cursive style.

Dhea Angela

Nim. 01031181823026

## SURAT PERNYATAAN ABSTRAK

Kami Dosen Pembimbing Skripsi menyatakan bahwa abstrak skripsi dari mahasiswa:

Nama : Dhea Angela

NIM : 01031181823026

Jurusan : Akuntansi


Mata Kuliah : Perpajakan

Judul Skripsi : Pengaruh Digitalisasi Administrasi Perpajakan terhadap *Compliance Cost* Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang

Telah kami periksa cara penulisan, *grammar*, maupun susunan *tenses*-nya, dan kami setuju untuk ditempatkan pada lembar abstrak.


Indralaya, 18 September 2023

Ketua,




**Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak.**  
NIP. 196608201994022001

Anggota,



**Nilam Kesuma, S.E., M.Si., Ak.**  
NIPUS. 198207282015101201

Mengetahui  
Ketua Jurusan Akuntansi,



**Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA.**  
NIP. 197303171997031002

## ABSTRAK

# PENGARUH DIGITALISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP *COMPLIANCE COST* WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KECAMATAN ILIR TIMUR I KOTA PALEMBANG


Oleh:

**Dhea Angela**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh administrasi perpajakan terhadap wajib pajak orang pribadi usaha mikro, kecil, dan menengah di Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang dengan menggunakan sistem *e-filing*, *e-billing*, dan *e-registration*. Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Adapun data primer didapatkan melalui kuesioner yang disebarakan kepada responden dan data sekunder didapatkan dari berupa data perkembangan jumlah UMKM di Kota Palembang Tahun 2017-2021. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Ilir Timur. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Sampel penelitian ini diperoleh adalah 90 responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS versi 22. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *e-filing* dan *e-billing* tidak berpengaruh terhadap *compliance cost* sedangkan *e-registration* menunjukkan hasil yaitu berpengaruh positif terhadap *compliance cost*.


**Kata Kunci:** *E-Filing, E-Billing, E-Registration, Compliance Cost.*

**Ketua,**



Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak.  
NIP. 196608201994022001


**Anggota,**



Nilam Kesuma, S.E., M.Si., Ak.  
NIPUS. 198207282015101201

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Akuntansi,**



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA.  
NIP. 197303171997031002



**ABSTRACT**

**THE EFFECT OF TAX ADMINISTRATION DIGITALIZATION  
ON THE COMPLIANCE COST OF MICRO, SMALL, AND MEDIUM  
ENTERPRISE TAXPAYERS IN ILIR TIMUR I SUB-DISTRICT  
PALEMBANG CITY**

**By:**

**Dhea Angela**

*This study aims to analyze the effect of tax administration on individual taxpayers of micro, small, and medium in Ilir Timur I sub-district of Palembang city by using the e-filing, e-billing, and e-regISTRATION systems. The types of data collected are primary data and secondary data. Primary data was obtained through questionnaires distributed to respondents and secondary data was obtained from data on the development of the number of MSMEs in Palembang City in 2017-2021. The population in this study were MSMEs individual taxpayers registered at KPP Pratama Ilir Timur. The sampling method used was purposive sampling. The research sample obtained was 90 respondents. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis using the SPSS version 22 program. The results of this study indicate that e-filing and e-billing have no effect on compliance costs, while e-registration shows results that have a positive effect on compliance costs.*


**Keywords: E-Filing, E-Billing, E-Registration, Compliance Cost.**

**Advisor,**




Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak.  
NIP. 196608201994022001

**Member,**



Nilam Kesuma, S.E., M.Si., Ak.  
NIPUS. 198207282015101201

**Acknowledged by,  
Head of Accounting Department**



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA.  
NIP. 197303171997031002

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### DATA PRIBADI

Nama : Dhea Angela  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 15 Agustus 2000  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah  
Alamat : Masyeba Permai Tahap III Blok F No. 03 RT  
002/RW011, Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan  
Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau  
Email : [dheaangelaa15@gmail.com](mailto:dheaangelaa15@gmail.com)



### PENDIDIKAN FORMAL

2006-2012 : SD Negeri 005 Sekupang Batam  
2012-2015 : SMP Negeri 3 Batam  
2015-2018 : SMA Negeri 1 Batam  
2018-2023 : S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya

### PENDIDIKAN NON FORMAL

2020 : Kursus Akuntansi Keuangan Lanjutan (*Akunting Project*)

### PENGALAMAN ORGANISASI

2018-2019 : Ikatan Pelajar Mahasiswa Riau Universitas Sriwijaya (IPMR)

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPEREHENSIF</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ABSTRAK</b> .....	<b>xiii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR PERSAMAAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB</b>	
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian .....	7
1.4. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II</b>	
<b>STUDI KEPUSTAKAAN</b> .....	<b>10</b>
2.1. Landasan Teori .....	10
2.1.1. Teori Atribusi ( <i>Attribusion Theory</i> ).....	10
2.2. Definisi Pajak UMKM.....	11
2.3. <i>e-Filing</i> .....	13
2.4. <i>e-Billing</i> .....	14
2.5. <i>e-Registrasion</i> .....	15
2.6. <i>Compliance Cost</i> .....	17

2.7.	Penelitian Terdahulu.....	20
2.8.	Hipotesis Penelitian .....	23
2.8.1.	<i>E-Billing</i> berpengaruh positif terhadap <i>Compliance Cost</i> Wajib Pajak UMKM .....	23
2.8.2.	<i>E-Filing</i> berpengaruh positif terhadap <i>Compliance Cost</i> Wajib Pajak UMKM .....	24
2.8.2.	<i>E-Registration</i> berpengaruh positif terhadap <i>Compliance Cost</i> Wajib Pajak UMKM .....	24
2.9.	Kerangka Berpikir .....	24
<b>BAB III</b>		
<b>METODE PENELITIAN .....</b>		<b>26</b>
3.1.	Ruang Lingkup Penelitian .....	26
3.2.	Rancangan Penelitian.....	26
3.3.	Teknik Pengumpulan Data .....	26
3.4.	Populasi dan Sampel.....	27
3.5.	Teknik Analisis Data .....	28
3.5.1.	Analisis Statistik Deskriptif .....	28
3.5.2.	Uji Kualitas Data.....	28
3.5.2.1.	Uji Validitas .....	28
3.5.2.2.	Uji Reliabilitas .....	29
3.5.3.	Uji Asumsi Klasik.....	30
3.5.3.1.	Uji Normalitas .....	30
3.5.3.2.	Uji Multikolinearitas.....	30
3.5.4.	Uji Hipotesis .....	30
3.5.4.1.	Uji Regresi Linear Berganda .....	30
3.5.4.2.	Uji Koefisien Determinasi ( <i>adjusted R2</i> ).....	31
3.5.4.3.	Uji Parameter Individual (Uji T) .....	32
3.5.4.4.	Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	33
3.6.	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	33
3.6.1.	Variabel Dependen .....	33



3.6.2.	Variabel Independen.....	34
3.6.2.1.	<i>e-Billing</i> .....	34
3.6.2.2.	<i>e-Filling</i> .....	34
3.6.2.3.	<i>e-Registrasion</i> .....	35

## **BAB IV**

<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>	
4.1.	Hasil Penelitian.....	41
4.1.1.	Deskripsi Objek Penelitian.....	41
4.1.2.	Identitas Responden.....	41
4.2.	Teknik Analisis Penelitian.....	42
4.2.1.	Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif .....	43
4.2.2.	Hasil Uji Kualitas Data.....	44
4.2.2.1.	Hasil Uji Validitas.....	45
4.2.2.2.	Hasil Uji Reliabilitas .....	46
4.3.	Hasil Uji Asumsi Klasik.....	46
4.3.1.	Hasil Uji Normalitas .....	46
4.3.2.	Hasil Uji Multikolinearitas .....	47
4.4.	Hasil Uji Hipotesis.....	48
4.4.1.	Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	49
4.4.2.	Hasil Uji Koefisien Determinasi ( <i>adjusted R2</i> ).....	50
4.4.3.	Hasil Uji Parameter Individual (Uji T).....	50
4.4.4.	Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	51
4.5.	Pembahasan .....	53
4.5.1	<i>Pengaruh e-filling terhadap Compliance Cost Wajib Pajak UMKM .....</i>	56
4.5.2	<i>Pengaruh e-billing terhadap Compliance Cost Wajib Pajak UMKM. ....</i>	58
4.5.3	<i>Pengaruh e-Registrasion terhadap Compliance Cost Wajib Pajak UMKM.....</i>	59

## **BAB V**

<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>62</b>
5.1. Kesimpulan .....	62
5.2. Keterbatasan Penelitian .....	63
5.3. Saran .....	64
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>65</b>
<b>Lampiran .....</b>	<b>70</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Perkembangan Jumlah UMKM Kota Palembang .....	5
Tabel 2.1.	Penelitian Terdahulu. ....	21
Tabel 3.1	Skala <i>Likert</i> .....	29
Tabel 3.2	Pengukuran Variabel.....	39
Tabel 4.1.	Distribusi Kuesioner .....	42
Tabel 4.2.	Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	43
Tabel 4.3.	Hasil Uji Validitas.....	45
Tabel 4.4.	Hasil Uji Reliabilitas.....	46
Tabel 4.5.	Hasil Uji Normalitas .....	46
Tabel 4.6.	Hasil Uji Multikolinearitas.....	47
Tabel 4.7.	Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	49
Tabel 4.8.	Hasil Uji Koefisien Determinasi ( <i>adjusted R<sup>2</sup></i> ).....	50
Tabel 4.9.	Hasil Uji Parameter Individual (Uji T) .....	50
Tabel 4.10.	Hasil Uji F.....	51

## DAFTAR PERSAMAAN

Persamaan i. Uji Regresi Linear Berganda .....	36
Persamaan ii. Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	51

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka berpikir.....	27
------------------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perkembangan teknologi di Indonesia semakin maju dengan seiringnya waktu. Dengan mengikuti perkembangan teknologi saat ini, Direktorat Jenderal Pajak melakukan modernisasi administrasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Pajak merupakan salah satu penerimaan di suatu negara yang diterima dari iuran masyarakat di sektor pajak untuk menjalankan pembangunan dan membiayai semua pengeluaran di negara tersebut. Pajak sebagai sumber terbesar untuk menggerakkan roda pemerintahan, karena pajak diharapkan terus meningkat setiap tahunnya (Wulandari, 2021). Hadirnya program digitalisasi pajak merupakan salah satu cara pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak atau *tax ratio*. Membayar pajak merupakan kewajiban semua warga Negara tanpa terkecuali, karena hasil pajak diharapkan akan dapat digunakan bukan hanya untuk pejabat dan kalangan tertentu, namun juga untuk semua masyarakat tanpa terkecuali (UU No 28, 2007).

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) pada tahun 2021, Jumlah UMKM di Indonesia saat ini mencapai 56,54 juta unit atau 99,99% dari seluruh pelaku usaha yang diterbitkan Bank Indonesia (BI). Berdasarkan data yang diperoleh dari Ditjen Pajak (DJP) Jumlah SPT yang masuk per 1 Mei 2020 sebanyak 10,97 juta, yang tercatat turun dari periode yang sama tahun lalu. Tercatat mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang

berjumlah 12,11 juta, angka ini turun menjadi 9,43% (DDTC News, 2021). Hal ini menunjukkan kesadaran wajib pajak untuk melaporkan kewajibannya menurun, bisa dikarenakan oleh beberapa faktor salah satunya adalah musibah pandemi virus *covid-19* yang menimpa bukan hanya negara kita tapi juga seluruh dunia. Perekonomian melemah dan masyarakat takut keluar rumah serta kantor pajak yang juga ditutup adalah dampak dari musibah pandemi virus corona ini. Faktor lain yang juga mempengaruhi penurunan tersebut adalah kurangnya pemahaman tentang *self assessment system*, tidak mendapatkan edukasi atau sosialisasi terkait kewajiban perpajakan dari pihak fiskus dan minimnya pendidikan atas pengetahuan perpajakan yang menyebabkan pemahaman terhadap sistem perpajakan yang berlaku (Budiono, 2016).

Direktorat Jenderal Pajak berinisiatif mencari solusi untuk masalah ini yaitu dengan berupaya meningkatkan pelayanan secara optimal kepada wajib pajak dan memudahkan para wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak dan melaporkannya dengan menciptakan inovasi memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Tren teknologi baru yang dikenal sebagai *Ambient Intelligence, Machine Learning Internet of Things, Cloud and Edge Computing*, merupakan tantangan besar bagi reformasi pelayanan administrasi perpajakan yang efektif (Gerger, 2019). Digitalisasi administrasi perpajakan berarti perubahan fungsi administrasi perpajakan di bawah pengaruh penggunaan teknologi modern dan perangkat pintar, internet dan perkembangan *e-government* (Erin, 2021).

Pengenalan digital ini merupakan peningkatan layanan bagi masyarakat yang ingin membayar pajak dengan menjaga efisiensi pelayanan ekonomi dan

mengurangi beban wajib pajak. Globalisasi modern ini mempengaruhi fungsi administrasi perpajakan Indonesia. Kecerdasan buatan atau *Ambient Intelligence* (AI) pun diterapkan dalam operasi dan penyediaan layanan publik yang dibuat oleh pemerintah untuk membantu wajib pajak dan mempermudah pekerjaan mereka. Digitalisasi juga dapat meningkatkan transparansi data perpajakan secara signifikan dan membantu perusahaan multinasional memenuhi persyaratan pemerintah untuk administrasi perpajakan yang akurat dan *realtime*, serta pengembangan peraturan pemerintah (Huang, 2018). Untuk itu masyarakat harus beradaptasi dengan perubahan terkait tren era digitalisasi global (Aniswatin et al., 2020).

Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan, perlu didukung kokohnya stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan. Untuk mendukung upaya tersebut diperlukan pemberdayaan sektor riil khususnya pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berkontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk menghadapi persaingan pasar global saat ini tidaklah mudah, karena produk UMKM akan bersaing dengan produk negara lain. Peningkatan akses dan jangkauan akses UMKM terhadap jasa keuangan sangat dibutuhkan untuk menghadapi persaingan tersebut. Sehingga pengembangan UMKM tidak luput dari kontribusi pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya yang masih memiliki keterbatasan informasi mengenai UMKM potensial lengkap dengan kelayakan usahanya. Selanjutnya, agar terdapat peningkatan penyaluran kredit UMKM, diperlukan informasi laporan keuangan yang memadai dari UMKM baik yang telah atau belum terhubung dengan perbankan atau lembaga keuangan lainnya.



Sementara itu, UMKM memiliki keterbatasan informasi mengenai produk dan jasa bank yang sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan pengembangan usahanya. Selain itu, diperlukan pula informasi mengenai prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengakses pembiayaan. Di antara banyak pajak yang dikenakan oleh pemerintah, salah satu yang dikenal adalah Pajak Penghasilan atau PPh. Pemungutan PPh dilaksanakan pemerintah pusat khususnya Kementerian Keuangan.

PPh memiliki prinsip keadilan yang artinya terdapat kesamaan dan pemerataan beban pajak yang wajib dibayar oleh masyarakat Wajib Pajak (WP). Sumber utama pajak berasal dari aktivitas ekonomi. Sebagai tulang punggung perekonomian, pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menjadi satu tumpuan untuk meningkatkan penerimaan negara.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah, klasifikasi pelaku UMKM dapat dibedakan yakni usaha mikro yang memiliki aset maksimal Rp50 juta dan omzet maksimal Rp300 juta. Usaha kecil memiliki aset lebih dari Rp50 juta sampai dengan Rp500 juta dan omzet lebih dari Rp300 juta sampai dengan Rp2,5 miliar. Sedangkan usaha menengah memiliki aset lebih dari Rp500 juta sampai dengan Rp10 miliar dan omzet lebih dari Rp2,5 miliar sampai dengan Rp50 miliar.

Pelaku UMKM pun dikenakan tarif pajak penghasilan. Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018, tarif pajak sektor UMKM yang semula 1%, diturunkan menjadi 0,5%. Adapun tarif pajak ini dikarenakan atas

peredaran bruto sesuai prinsip *presumptive tax*, yakni perhitungan nilai pajak terutang berdasarkan indikator selain penghasilan neto. Tarif final PPh 0,5% ini diberlakukan dalam jangka waktu yang telah lama ditetapkan yaitu selama 7 tahun untuk Wajib Pajak (WP) orang pribadi, 3 tahun untuk perseroan terbatas, dan 4 tahun untuk Wajib Pajak (WP) badan selain perseroan terbatas.

Hitungan omzet yang menjadi acuan dikenakan tarif PPh final 0,5% adalah omzet per bulan. Bila selanjutnya omzet Wajib Pajak (WP) melebihi Rp4,8 miliar, tarif yang sama 0,5% tetap dikenakan sampai dengan akhir tahun pajak WP tersebut selesai. Jadi, bisa saja mulai sekarang dihitung-hitung omzet usaha yang dijalani. Apakah sudah masuk dalam klasifikasi yang wajib membayar pajak, atau masih bebas pajak. Makin kuat kontribusi pelaku UMKM ke penerimaan negara, akan kembali lagi dalam bentuk sarana dan prasarana dari negara yang membuat pelaku usaha kian berkembang.

Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan penerimaan pemerintahan dibidang pajak dan menjadi faktor penting dalam membangun pembangunan nasional, sehingga penting bagi pemerintah menargetkan penerimaan pajak dan meningkatkan permintaan pajak untuk meningkatkan pembangunan nasional. Atas dasar itu salah satu tujuan dan sasaran penerimaan pajak adalah sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang disingkat UMKM, karena UMKM berperan aktif dalam perekonomian Indonesia (Rekarti & Doktoralina, 2017). UMKM juga mewakili 99,99% dari total jumlah pengusaha di Indonesia atau 56,54 juta unit. Jumlah UMKM di Indonesia terus bertambah dari tahun 2015 hingga 2021 (Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2021), sampai saat ini tercatat 65 juta pelaku usaha UMKM

di Indonesia. UMKM sendiri memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia Usaha Mikro Kecil dan Menengah ini dapat dijadikan sarana untuk mengentaskan kemiskinan sebagai sarana untuk meratakan tingkat perekonomian masyarakat, dan dapat juga memberikan masukan atau devisa bagi negara. Jumlah yang besar tersebut diharapkan penerimaan pajak dari sektor UMKM ini akan terus meningkat dan terus tumbuh. Kemampuan pengumpulan pajak (potensi ekstrak pajak) dari UMKM ini masih rendah dikarenakan kendala administrasi perpajakan dan tarif pajak.

**Tabel 1.1. Perkembangan Jumlah UMKM di Kota Palembang Tahun 2017-2021**

No.	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	<b>Jumlah UMKM</b>	Unit	36.601	37.101	37.902	40.130	101.904
	- Usaha Mikro	Unit	12.221	12.388	12.655	40.130	101.903
	- Usaha Kecil	Unit	18.850	19.173	19.630	-	1
	- Usaha Menengah	Unit	5.530	5.540	5.617	-	-

Sumber: (Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang 2023).

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2017-2021 perkembangan jumlah UMKM Kota Palembang meningkat terus menerus. Pada tahun 2017 perkembangan jumlah UMKM kota Palembang sebanyak 36.601 ribu, kemudian pada tahun 2018 perkembangan jumlah UMKM kota Palembang sedikit meningkat mencapai jumlah 37.101 ribu, kemudian pada tahun 2019 mengalami sedikit meningkat dan mencapai jumlah 37.902 ribu, kemudian pada tahun 2020 mengalami peningkatan dan mencapai jumlah 40.130 ribu, kemudian pada tahun 2021 jumlah UMKM dari tahun sebelumnya mengalami peningkatan drastis

UMKM dan mencapai jumlah 101.904 ribu.

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM kota Palembang per November tahun 2021 tercatat total unit usaha mikro sebanyak 101.903. Data Dinas Koperasi dan UKM usaha Mikro kota Palembang per November 2021 per Kecamatan tercatat ada 18 Kecamatan yang tersebar di wilayah kota Palembang terdiri dari Kecamatan Alang-Alang Lebar jumlah usaha mikro 4.469, Kecamatan Bukit Kecil 4.684 unit, Kecamatan Gandus 6.298 unit, Kecamatan Ilir Barat I 4.408 unit, Kecamatan Ilir Barat II 4.628 unit, Kecamatan Ilir Timur I 2.866 unit, Kecamatan Ilir Timur II 5.870 unit, Kecamatan Ilir Timur III 4.874 unit, Kecamatan Jakabaring 9.523 unit, Kecamatan Kalidoni 3.171 unit, Kecamatan Kemuning 3.570 unit, Kecamatan Kertapati 8.351 unit, Kecamatan Plaju 5.377 unit, Kecamatan Sako 3.968 unit, Kecamatan Seberang Ulu I 11.923 unit, Kecamatan Seberang Ulu II 8.592 unit, Kecamatan Sematang Borang 2.411 unit, dan terakhir Kecamatan Sukarami 6.920 unit.

Aplikasi *e-reg* yang dirilis oleh DJP dapat digunakan untuk registrasi nomor pokok wajib pajak (NPWP), penghapusan NPWP, perubahan data wajib atau PKP melalui internet yang terhubung langsung dengan DJP secara *online*. Dalam aplikasi tersebut terdapat beberapa item contohnya *e-Billing* dan *e-Filing*. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP), *e-Billing* pajak adalah cara pembayaran pajak secara elektronik yang menggunakan kode *billing*. Kode *billing* adalah kumpulan kode unik yang digunakan sebagai kode pembayaran pajak.

*e-Filing* atau pelaporan pajak *online* adalah penyampaian SPT (surat pemberitahuan) melalui saluran pelaporan pajak elektronik atau *online* yang telah

ditetapkan oleh DJP (Direktorat Jenderal Pajak) pada Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015. Penerapan *E-filing* atau lapor pajak *online* dapat mempersingkat antrean di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang ramai oleh masyarakat untuk menunaikan kewajibannya (Ariyanti, 2018).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan bermacam upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM yang berdampak pada peningkatan iuran pajak. Sebagai pengganti PP No. 46 Tahun 2013, salah satunya dengan diterbitkannya PP No. 23 Tahun 2018. Sesuai PP No. 23 Tahun 2018, pemerintah memangkas tarif pajak UMKM dari 1% menjadi 0,5%. Tujuan penurunan tarif pajak adalah untuk memberikan modal usaha pelaku UMKM lebih banyak untuk berkembang. Topik kewajiban perpajakan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) saat ini menjadi sangat kontroversial. Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia (AKUMINDO) menyebut, meski terkena dampak wabah Covid-19, hampir 88% pelaku UMKM telah kembali beroperasi secara komersial (Herman, 2021). Adanya peraturan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) per 1 Januari 2022 adalah bukti keberpihakan pemerintah kepada orang pribadi pelaku UMKM yaitu pemerintah menetapkan batasan bruto tidak dikenakan pajak dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) selama pendapatan tahunan atau *volume* sirkulasi perusahaan kurang dari 500 juta per tahun. Sebaliknya jika pelaku UMKM mempunyai omzet di atas 500 juta per tahun maka wajib pajak melakukan penyetoran PPh final sesuai dengan PP no 23 tahun 2018 sebesar 0,5%. Menurut Neil Direktur Humas dan Penyuluhan Pelayanan DJP, menegaskan wajib pajak UMKM tetap harus menyerahkan pendapatan

tahunannya ke Direktorat Jenderal Pajak meskipun belum mencapai 500 juta per tahun (Budiono, 2016).

Dalam pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak tentunya membutuhkan *effort*, dalam pemenuhan kewajiban ini, tak sedikit pula wajib pajak mengorbankan atas biaya, waktu dan tenaga. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selalu menciptakan cara yang mudah agar terciptanya kemudahan administrasi. Adanya kemudahan administrasi ini, tentunya *cost of compliance* juga akan menjadi rendah pula. Di dunia perpajakan ada istilah *cost of compliance*. *Cost of compliance* ini muncul dari sisi wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. *Cost of compliance* atau biaya kepatuhan yang dimaksud adalah cakupan berupa biaya untuk menyetor, melapor, menyimpan arsip, serta biaya untuk tenaga ahli pajak (Devano, 2018).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Erin (2021) bahwa rendahnya tingkat pengetahuan dan mediasi perpajakan di Indonesia menyebabkan tingkat kepatuhan membayar pajak juga rendah. Kasus yang sama terjadi pada digitalisasi administrasi perpajakan. Dapat dikatakan bahwa lemahnya digitalisasi administrasi perpajakan menyebabkan kewajiban perpajakan tidak terpenuhi oleh kepuasan masyarakat. UKM membutuhkan lebih banyak bimbingan dari pemerintah. Selain itu, dari sisi kepatuhan, seperti variabel mediasi dan kepuasan masyarakat, digitalisasi administrasi perpajakan dirasakan mendapat respon yang baik dan positif. Administrasi perpajakan berperan penting dalam sistem perpajakan, perpajakan yang efektif akan mampu meningkatkan penerimaan pajak negara dan digitalisasi administrasi perpajakan membantu memudahkan wajib pajak UMKM

dalam memenuhi kewajibannya perpajakannya (Erin, 2021).

Acuan penelitian ini merujuk pada penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Erin (2021) tentang digitalisasi administrasi perpajakan perbedaan dalam penelitian ini terletak pada variabel yang digunakan. Penelitian ini menggunakan proksi variabel independen, yaitu variabel *e-Filing*, *e-Billing*, dan *e-Registration* dan penelitian ini ingin melihat dari sisi kepatuhan masyarakat yang masih rendah kesadaran dalam membayar kewajiban perpajakannya. Sampel penelitian ini adalah WPOP UMKM. Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan alasan bahwa mengambil obyek penelitian di Kecamatan Ilir Timur I memiliki potensi pajak yang besar karena terdapat banyak UMKM, seperti UMKM bidang kuliner, bidang fashion, bidang perdagangan, bidang jasa, bidang percetakan, dan bidang manufaktur (Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang, 2023). Berdasarkan dari faktor yang dianggap penting untuk mengetahui keberhasilan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh digitalisasi administrasi perpajakan terhadap *compliance cost* (biaya kepatuhan) Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengaruh *E-Filing* Administrasi Perpajakan terhadap *Compliance Cost* Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang?
2. Bagaimana Pengaruh *E-Billing* Administrasi Perpajakan terhadap *Compliance*

*Cost* Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang?

3. Bagaimana Pengaruh *E-Registration* Administrasi Perpajakan terhadap *Compliance Cost* Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *e-Filing* administrasi perpajakan terhadap *compliance cost* wajib pajak UMKM di Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang,
2. Untuk mengetahui pengaruh *e-Billing* administrasi perpajakan terhadap *compliance cost* wajib pajak UMKM di Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang,
3. Untuk mengetahui pengaruh *e-Registration* administrasi perpajakan terhadap *compliance cost* wajib pajak UMKM di Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan, adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

#### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan menjadi sarana untuk menambah sumber wawasan dan informasi tentang pengaruh digitalisasi administrasi perpajakan terhadap biaya kepatuhan (*compliance cost*) wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah di Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang.



## **b. Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung antara lain:

### 1) Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi wajib pajak UMKM mengenai pengaruh digitalisasi administrasi perpajakan terhadap biaya kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah agar patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

### 2) Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Melalui penelitian ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat mengetahui informasi dan referensi sebagai acuan guna menyusun kebijakan perpajakan yang tepat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

### 3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini untuk sumbangan ilmu pengetahuan dalam bidang perpajakan sebagai referensi oleh peneliti terkait pengaruh digitalisasi administrasi perpajakan terhadap *compliance cost* (biaya kepatuhan) wajib pajak pelaku UMKM dan dapat menambahkan variabel lain penyebab *compliance cost* serta keterbatasan dari penelitian ini diharapkan bisa dikembangkan oleh peneliti selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andreas, D. (2018). Pemerintah Akhirnya Turunkan PPh Final UMKM Jadi 0,5 Persen. *Tirto.ID*. 22/06/2018.
- Anggayasti, N. K. S., & Padnyawati, K. D. (2020). Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 1(2), 731-761.
- Aniswatin, A., Afifudin, A., & Junaidi, J. (2020). Pengaruh Motivasi Pengetahuan Perpajakan, Karier, dan Kualitas Terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi untuk Mengikuti Brevet Pajak. *E-Jra*, 09(02), 47-57.
- Anisa, R., & Suprajitno, D. (2020). Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan, Persepsi Kemudahan Penggunaan, dan Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Penggunaan E-Filing Bagi Wajib Pajak di Kebumen. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (JIMMBA)*, 2(4), 595-609.
- Ariyanti, F. (2018). Memahami Pajak UMKM, Keuntungan, dan Cara Perhitungannya. *Retrieved from*
- [www.cermati.com:https://www.cermati.com/artikel/memahami-pajak-umkm-keuntungan-dan-cara-perhitungannya](https://www.cermati.com/artikel/memahami-pajak-umkm-keuntungan-dan-cara-perhitungannya)
- Arum, Harjani P. (2012). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Saksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi Wilayah KPP Pratama Cilacap)*.
- Cetin Gerger, G. (2019). Tax Services and Tax Service Providers' Changing Role in the IoT and AmI Environment: Principles, Technologies, and Applications. In *Guid*.
- Cahyani, L. P. G., & Noviari, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(3), 1885-1911. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p08>.
- Devano, S., & Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana.

- Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang, (2023). Data Usaha Mikro By Name By Address Usaha Mikro.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak dengan Sistem Baru, Diakses dalam <https://pajak.go.id/id/artikel/sistem-baru-djp-untukmendongkrak-tingkat-kepatuhan> pada 12 Agustus 2021.
- Dwitrayani, M. C. (2020). Pengaruh Penerapan E-Billing System, E-Filing System dan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM di Kota Denpasar. *Juara: Jurnal Riset Akuntansi*, 10(2).
- Effendi, N., Dewi, V. I., Erviani, E., Budiono, B., Priyono, A. F., & Sapulette, M. S. (2022). Peningkatan Pemahaman Program Bantuan dan Insentif Bagi Pelaku Usaha UMKM, Serta Peran Digitalisasi di Era Pandemi Covid-19 dan Sesudahnya. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(1), 236-247.
- Erin, E. (2021). The Effectiveness of Tax Administration Digitalization to Reduce Compliance Cost Taxpayers of Micro Small, and Medium Enterprises. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(4), 7508-7515.
- <http://ereg.pajak.go.id/>
- Fuadi, A. O., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Journal Tax & Accounting*, Vol. 1, No.1, Hal 19-27, Universitas Kristen Petra Surabaya.
- Ghozali, I. (2009). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Vol.100-125.
- Ghozali, I. (2006), *Analisis Multivariate Lanjutan dengan Program SPSS*, BP. UNDIP, Semarang.
- Hakim, F., & Nangoi, G. B. (2015). Analisis Penerapan PP. No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan UMKM terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh pasal 4 ayat (2) pada KPP Pratama Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(1).
- Harimulyono, N. (2008). Pengaruh Efektivitas Administrasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Daerah. *Media Ekonomi Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, 8(1), 1-16.
- Hasanah, S. (2010). Pengaruh Penerapan Aturan Etika, Pengalaman dan Skeptisme

Profesional Auditor Terhadap Pendeteksian Kecurangan (Studi Empiris Beberapa Kantor Akuntan Publik di DKI Jakarta).

- Huang, Z. (2018). Discussion on the Development of Artificial Intelligence in Taxation. *American Journal of Industrial and Business Management*, Vol. 8, No. 8, 1817-1824.
- Husnurrosyidah, H. (2017). Pengaruh e-Filing, e-Billing dan e-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 1(1).
- Indriantoro, N. & Bambang Soepomo. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE.
- Kamil, I. (2021). Sanksi Denda, Kemampuan Finansial dan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Akuntansi Keuangan, Pajak dan Informasi (JAKPI)*, 1(1), 17–44.
- Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia. (2021). *Pertumbuhan UKM dan Data Perusahaan Besar*. [www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id). Dilihat tanggal 09 Agustus 2021.
- Kotnal, J.R. (2017). Persepsi terhadap Pajak Penghasilan E-Filing: Sebuah Investigasi Empiris. *Jurnal Persepsi*, Vol. 2, No.6, 1-14.
- Kurniawan, A. M. (2020). Pemajakan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) Lintas Negara (Unilateral Measures Vs Global Consensus). In *Simposium Nasional Keuangan Negara* (p. 13).
- Lestari, S. M., & Daito, A. (2020). The Influence Of Taxation Knowledge, Tax Socialization And Tax Administration On Taxpayer Compliance (Empirical Study In Micro Small And Medium Enterprises (Msmes) Tobat Village, Balaraja Sub-District, Tangerang Regency, Banten Province). *Dinasti International Journal of Management Science*, 1(5), 732-739.
- Marini, J. (2017). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees). *Jurnal Universitas Komputer Indonesia*.
- Manueke, E., Kawulur, A., & Tanor, L. A. O. (2021). Analisis Efektivitas Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kelurahan Tataaran II. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 2(3), 388–394. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.1180>.
- Maryani, N. K. J. (2019). Pengaruh Perilaku Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib

- Pajak Dengan Penggunaan E-Filing Sebagai Variabel Intervening Pada KPP Pratama Gianyar. *JSAM (Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen)*, 1(2), 107-150.
- Nugraha, B. (2022). Pengembangan Uji Statistik (Implementasi Metode Regresi Linear Berganda dengan Pertimbangan Uji Asumsi Klasik (1st ed.). CV Pradina Pustaka.
- Nugraheni, A. D., & Purwanto, A. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak di Kota Magelang). *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(3), 568-581.
- Oliver, J. (2013). Malayu Hasibuan, Dasar-Dasar Perbankan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Wajib Pajak.
- Pujiwidodo, D. (2016). Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Undang-Undang juga dengan Pandangan atau Gambaran. 1(1), 92–116.
- Purwiyanti, D. W., & Laksito, H. (2020). Pengaruh Persepsi Kemudahan, Kebermanfaatan dan Kepuasan Penggunaan e-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada KPP Pratama Candisari Semarang). *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(2). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/27550>.
- Putra, A. F. (2017). Pengaruh Etika, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Akuntansi Indonesia*. <https://doi.org/10.30659/jai.6.1.1-12>.
- Putra, D. P. et al. (2022). Strategi Penghematan Pajak Melalui Pemilihan Bentuk Usaha Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) DI. 01, 44–54.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal in Rekayasa Sains)*.
- Rekarti, E., & Doktoralina, C. M. (2017). Improving Business Performance: A Proposed Model for SMEs. *European Research Studies Journal*, Vol. 20, No.3, 613– 623.
- Sari, N. W. (2021). Pengaruh Penerapan E-Billing dan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 1(1), 47-59.
- Setyaningsih, E. D., & Harsono, M. (2021). Perilaku UMKM Terhadap Pelaksanaan

- Pemungutan Pajak UMKM Dengan Menggunakan Self Assessment System. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 51–55. <https://doi.org/10.31294/moneter.v8i1.9882>
- Susmita, P. R., & Supadmi, N. L. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan E-Filing pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(2), 1239-1269.
- Siregar, Sofyan. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.
- Suriambawa, A., & Ery Setiawan, P. (2018). Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi*, 2185. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i03.p21>.
- Utama, I. W. M., & Mustika, W. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 2(2), 89-114.
- Wahyu, Karya, T. (2010). Rendahnya Kualitas Pelayanan Ancam Kepatuhan Wajib Pajak. Dilihat tanggal 2 Desember 2022 dari World Wide Web : <http://www.kompas.com>
- Wulandari, T. (2021). *Pengaruh Penerapan E-Registration, E-Filing dan E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (Kp2kp) Sungguminasa* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Makassar).